

JURNAL

**SINKRONISASI PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANTARA
KREDITOR SEPARATIS DAN BURUH TERKAIT DENGAN PEMBAYARAN
UTANG DALAM PUTUSAN KEPAILITAN.**

**(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan
No. 49 PK/Pdt.Sus/2011)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MOHAMMAD FIKRI ICHSAN

NIM. 0910110051



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SINKRONISASI PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANTARA KREDITOR SEPARATIS DAN BURUH TERKAIT DENGAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN KEPAILITAN. (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **MOHAMMAD FIKRI ICHSAN**
b. NIM : **0910110051**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka Waktu Penelitian : **3 Bulan**

Disetujui Tanggal : **29 Januari 2013**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Rachmad Syafa'at SH. M.Si
 NIP. 19620805 198802 1 001

Imam Ismanu SH. MS
 NIP.19510727 198002 1 001

Mengetahui,
 Ketua Bagian
 Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM.
 NIP. 19660622 199002 2 001



LEMBAR PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH

**SINKRONISASI PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM
ANTARA KREDITOR SEPARATIS DAN BURUH TERKAIT DENGAN
PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN KEPAILITAN. (Analisis
Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No.
49 PK/Pdt.Sus/2011)**

Oleh:
MOHAMMAD FIKRI ICHSAN
NIM.0910110051

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 5 maret 2013

KetuaMajelisPenguji

Anggota

Dr.A. Rachmad Budiono,SH.MH
NIP. 19591118 198601 1 002

Anggota

Dr. Rachmad Syafa'at SH, M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Anggota

Umu Hilmy,SH.MS
NIP. 19490712 198403 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Ratih Dheviana Puru H.T, SH.
NIP. 19790728 200502 2 001

Dekan Fakultas Hukum

Siti Hamidah, SH.MM.
NIP. 19591216 198503 1 001

Dr. Sihabudin, SH, MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

ABSTRAKSI

MOHAMMAD FIKRI ICHSAN, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *Sinkronisasi Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Antara Kreditor Separatis dan Buruh Terkait Dengan Pembayaran Utang Dalam Putusan Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011)*, Dr. Rachmad Syafa'at SH. M.S, Imam Ismanu SH. MS

Dalam penulisan ini, peneliti membahas sinkronisasi antara hak-hak buruh yang diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dengan hak kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) yang ada di dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Karena itu perlu ditinjau lebih lanjut mana yang lebih dulu didahulukan pembayaran hak-haknya antara buruh dengan kreditor separatis dilihat dari putusan kepailitan yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban Sinkronisasi pengaturan terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan hanya bisa dicapai apabila buruh mengajukan perlawanan surat keberatan ke pengadilan terhadap daftar pembagian harta pailit yang sudah disusun oleh kurator untuk memperjuangkan hak-hak pesangonnya yang belum dibayarkan.

Berdasarkan urutan pembagian utang dalam putusan kepailitan dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis kedudukannya diatas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang bisa mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali.

Kata Kunci :Sinkronisasi, KreditorSeparatis, Buruh, Pembayaran Utang dan Putusan Kepailitan

ABSTRACT

MOHAMMAD FIKRI ICHSAN, Civil Law, Faculty of Law, UB, in January 2013, Synchronization On the Status Law Between Creditors Separatists and Labor Tied to Debt Payments In Bankruptcy verdict (Analysis of Supreme Court Verdict No.101 K/Pdt.Sus/2012 and verdict no. 49 PK/Pdt.Sus/2011), Dr. Rachmad Syafa'at SH. M.S, Imam Ismanu SH. MS

In this study, the researcher discusses the synchronization between worker rights set out in the Employment Act to guarantee the rights of creditors rights holder (creditor separatists) in the bankruptcy decision. In Article 95 paragraph 4 of Law No.13 of 2003 it is said that if a company is declared bankrupt then the wage and labor rights take precedence over payment. whereas Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Because it needs further review the earlier precedence payment rights between labor and creditors separatist views of existing bankruptcy decision.

Based on the results of the study, researchers obtained the answer that the synchronization settings for the legal position of creditors separatists and labor associated with the payment of the debt in bankruptcy decisions can only be achieved if the workers to go to court to fight for the rights of severance pay,

Based on sequence payment of debt in bankruptcy verdict can be concluded that the creditor separatist position on labor so that in the event of bankruptcy, workers' rights are paid or placed in the final position in the fulfillment of bankruptcy debt. This is exacerbated when the state of insolvency of the bankrupt situation is so severe that it can result in not obtaining workers' rights at all.

Keyword :Synchronization, Creditors Separatists, Labor, Debt Payments, Bankruptcy Verdict

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Buruh merupakan pihak yang sangat besar perannya dalam dunia usaha. Sebab, tanpa adanya buruh seorang pengusaha yang kaya dan handal sekalipun tidak akan dapat berbuat banyak untuk melaksanakan usahanya. Begitu juga dengan pengusaha, tanpa adanya pengusaha, buruh tidak akan dapat bekerja untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa buruh dan pengusaha mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Politik hukum perburuhan di Indonesia saat ini masih sangat memperhatikan. Artinya, seluruh kebijakan hukum bahkan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan tidak berpihak pada buruh. Beberapa parameter yang memperkuat kondisi ini dapat kita cermati dengan semakin meningkatnya gelombang aksi turun ke jalan yang menuntut perbaikan secara struktural politik hukum perburuhan yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam hubungannya dengan pemodal (pengusaha) dan negara.¹

Keputusan pailit dan penolakan pergantian kurator yang diajukan kuasa hukum PT. Sido Bangun Plastic Factory pada Pengadilan Niaga Surabaya akan mengancam 3000 orang pegawai pabrik plastik di Singosari. Akibat putusan pailit yang ditetapkan Pengadilan Niaga Surabaya No. 31/Pailit/2011/ PN.Niaga. Sby pada 20 Desember 2011 lalu, terancam menganggurkan seluruh pegawainya dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 Januari 2012 lalu. Hal tersebut diperparah dengan belum dibayarkannya hak-hak pesangon buruh seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 ketenagakerjaan. Dimana dalam

¹ Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, 2011, Malang, hlm. 209.

putusannya hakim melimpahkan semua pengurusan harta dari debitor pailit kepada kurator sedangkan harta kreditor lain sudah dimasukkan kedalam putusan pailit yang dikeluarkan oleh hakim baik dalam putusan tingkat pengadilan negeri maupun kasasi dalam putusan Mahkamah Agung No.101 K/Pdt.Sus/2012. Lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.²

Pada praktiknya, hak-hak buruh sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Faktanya, meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Hak Tanggungan, KUHPerdata memang lebih menempatkan kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja seperti yang terdapat di dalam pasal 55 undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya berlaku asas umum yang dinyatakan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu *paritas creditorium*, yang artinya adalah bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, dan hasil pembayaran debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka, kecuali yang diberikan hak istimewa oleh undang-undang³.

Dari analisis diatas maka tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam mana yang lebih dulu didahulukan pembayaran hak-haknya antara buruh dengan kreditor separatis dilihat dari putusan kepailitan yang telah ada agar jelas bagaimana kedudukan antara kreditor separatis dan buruh.

² sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal 205.

³ Triweka Rinanti, *Dilema Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, Ctk. Kedua, Jakarta, 2006, ,hlm. 43.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan ?
2. Bagaimana kedudukan kreditor separatis dan buruh dalam putusan kepailitan ?



METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian :

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴ jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak yang digunakan adalah analisis terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menjadi objek penelitian adalah sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya. Dalam hal ini menganalisis pasal yang terdapat di undang-undang kepailitan mengenai ketentuan penangguhan eksekusi kreditor separatis terhadap benda jaminan debitur baik pada masa pailit maupun pada masa penundaan kewajiban pembayaran utang, apakah pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan terkait hak-hak buruh yang belum dibayarkan perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

B. Pendekatan Penelitian :

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ada 3 (tiga) pendekatan. Yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam penelitian

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, penelitian hukum, Jakarta : kencana, hlm.35.

ini Putusan yang akan dikaji adalah putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011.

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah sinkronisasi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan UUD, antara regulasi dengan dan undang-undang.⁵ Dalam penelitian ini akan dikaji peraturan perundang-undangan No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

C. Jenis dan Bahan Sumber Hukum :

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan di urut secara hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum

⁵ M.Syamsudin, *operasional penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 58

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁶. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

- a) Kitab undang-undang Hukum Perdata (*burgelij wetbook*)
- b) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.
- c) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d) Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustakayang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, bulletin dan internet

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literature-literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji. sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini, adalah :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
- b. Kamus hukum ;
- c. *Black's Law Dictionary*

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hal 141

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum :

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan mengenai hak-hak buruh yang belum dibayar perusahaan yang dinyatakan pailit.

Teknik yang dipakai dalam pengolahan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi maksudnya dalam hal ini penulis mempelajari serta melakukan pemahaman pada perundang-undangan No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 mengenai kedudukan hukum buruh serta putusan kepailitan.

2. Studi literatur

Studi literatur maksudnya dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur serta artikel-artikel baik di surat kabar ataupun artikel-artikel pada sarana elektronika yaitu internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum :

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan beberapa interpretasi hukum, antara lain :

1. Interpretasi gramatikal untuk memahami teks aturan-aturan mengenai kedudukan hukum terhadap hak pekerja/buruh atas upah yang belum dibayar perusahaan pailit dan serta pembayaran utang terhadap kreditor separatis berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang serta Putusan-putusan hakim dibidang Kepailitan

2. Interpretasi komparatif untuk membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum pekerja/buruh atas upah yang belum dibayar oleh perusahaan yang pailit serta pembayaran utang terhadap kreditor separatis berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.
3. Interpretasi logis untuk memaknai aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum lainnya mengenai kedudukan hukum terhadap hak/pekerja atas upah yang belum dibayar oleh pengusaha yang pailit serta kreditor separatis pada saat terjadi kepailitan berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Pengaturan Terhadap Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dan Buruh Terkait Dengan Pembayaran Utang Dalam Putusan Kepailitan.

Terdapat suatu pertentangan antara Undang-undang Ketenagakerjaan dengan hak kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis). Dalam pasal 95 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 dikatakan bahwa jika suatu perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan hak-hak buruh didahulukan pembayarannya. sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagi kreditor separatis di dalam pasal 55 ayat (1) , pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan fidusia, gadai dan hak tanggungan sehingga apabila perusahaan pailit kreditor separatislah yang memperoleh pembayaran utang lebih dulu. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum harus bertindak seadil-adilnya dalam mengambil suatu putusan sehingga apabila terjadi pertentangan dalam suatu norma hukum, hakim tetap harus memperhitungkan segala aspek agar bisa mengambil keputusan yang tepat dalam suatu perkara.

Dalam prakteknya kepailitan merupakan putusan pengadilan niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitor pailit dalam status sita umum ,melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditor berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya.

1. Contoh Kasus Putusan Kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012

PT. Sido Bangun Plastic Factory berkedudukan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km. 76,860, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur, , yang mana dalam kasus ini PT. Sido Bangun Plastic Factory diputus pailit oleh pengadilan negeri Surabaya dengan nomor putusan No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga. Sby. serta pada pada putusan kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012. Yang mengajukan permohonan pailit dalam kasus PT. Sido Bangun Plastic Factory adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta.

Dalam permohonannya PT. Bank BRI menunjukkan bahwa PT. Sido Bangun Plastic Factory telah memenuhi syarat-syarat permohonan pailit.

Terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Pailit/2011/ PN.Niaga.Sby. tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon PT. Sido Bangun Plastic Factory beralamat di Jalan Raya Surabaya-Malang KM.76,860, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari Malang - Jawa Timur, pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk Titik Tejaningsih, SH.M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rudy Indrajaya, SH.,MH dan Sdr. Wahyudi Dewantara, SH., Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU. 04.03-39 dan AHU.AH.04.03-47, sebagai Kurator dalam kepailitan ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah

Dari putusan hakim diatas jelas menggambarkan bahwa hak-hak privilege buruh yang diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan belum sinkron dengan dengan hak yang dimiliki Kreditor separatis didalam putusan hakim, dimana hakim memutuskan pailit *PT Sido Bangun Plastic Factory* berdasarkan permintaan kreditor tanpa melihat kepentingan buruh yang mengakibatkan 3000 buruh dari *PT Sido Bangun Plastic Factory* kehilangan pekerjaannya sedangkan hak kreditor separatis lebih didahulukan.

Dalam hal terjadi kepailitan tugas untuk mengurus harta pailit sepenuhnya diserahkan ke pihak kurator yang dalam prakteknya hak pesangon buruh belum dibayarkan sampai agustus 2012, Berbeda dengan kreditor separatis yang dapat dengan mudahnya mengambil haknya, sebaliknya buruh mempunyai kesulitan dalam mendapatkan haknya yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini mengakibatkan buruh menggugat ke pengadilan dan hasilnya melalui putusan No.19/ plw. Pailit/2012/PN. Niaga. Sby. artinya semua buruh berhak mendapat kompensasi dari pernyataan pailit atas PT Sido Bangun pada 20 Desember 2011 lalu dengan jumlah 31 miliar rupiah. akan tetapi dalam eksekusi putusan tersebut sampai sekarang buruh tetap tidak memperoleh hak pesangonnya. Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang memberikan hak terhadap buruh, masih diatur oleh H.I.R (Herziene Indonesisch Reglement) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, sebagaimana perintah Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga mengakibatkan proses yang berlarut-larut dan berkepanjangan.

Melihat dari putusan pailit diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sinkronisasi didalam putusan hakim Kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012 tidak berjalan sebagaimana mestinya, hakim tetap mengesampingkan hak-hak buruh dalam proses kepailitan dan lebih mengutamakan kreditor lain, Hal ini tentu bertentangan dengan konsep Negara hukum kesejahteraan dimana tugas Negara memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial ,kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak segala aspek / persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya termasuk dibidang ketenagakerjaan.

2. Contoh Kasus Perkara Putusan No. 049 PK/Pdt.Sus/2011 :

Dalam kasus PT. Fit-U Garment Industry dalam putusan perkara Nomor : 25 / Pailit / 2009 / PN. Niaga. JKT. PST dijelaskan bahwa hakim tetap mempertimbangkan kedudukan hukum buruh dalam proses kepailitan meskipun hak pesangon yang diperoleh tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang ketenagakerjaan dimana dalam kasus tersebut PT. Bank ChinaTrust Indonesia (PT BCI) bertindak sebagai kreditor separatis memiliki aset dari PT. Fit-U Garment Industry yaitu berupa Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Moch. Toha Km. 7. Hasil bersih dari penjualan Tanah dan Bangunan Pabrik tersebut demi hukum diserahkan sepenuhnya kepada PT. BCI sebagai Pemegang Hak Jaminan Kebendaan (Kreditur Separatis/*Secured Creditor*), atau dengan kata lain hasil bersih dari penjualan Tanah dan Bangunan Pabrik sebesar Rp 24.978.598.468,- (dua puluh

empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh delapan rupiah) merupakan hak sepenuhnya PT.BCI.

Dalam proses pembagian harta pailit tersebut pihak kurator menyisihkan kepada 33 buruh PT. Fit-U Garment Industry dana sebesar Rp 1.851.946.977,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diambil dari hak sepenuhnya PT. BCI. Dana tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada buruh PT. Fit-U Garment Industry (dalam pailit) sebagai pembayaran pesangon dan atas tindakan tersebut PT. BCI telah mengajukan keberatan atau *renvoi prosedur*.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2010 Nomor : 25/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut mengambil putusan menetapkan 7,5% dari total tagihan pekerja yaitu 7,5% X Rp 18.463.156.318,- = Rp 1.384.736.722,50 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh sen) agar dialokasikan untuk pembayaran sebagian hak para buruh/pekerja dan memerintahkan kepada Kurator untuk membagikan uang sejumlah Rp 1.384.736.722,50 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh sen) kepada para buruh/pekerja PT. Fit-U Garment Industry.

Dari putusan kasus PT. Fit-U Garment Industry tadi dapat dilihat bagaimana upaya hakim dalam mensinkronisasikan kedudukan buruh dan kreditor separatis dalam putusannya, dimana PT. BCI sebagai Pemegang Hak Jaminan Kebendaan (Kreditor Separatis/*Secured Creditor*), atau dengan hasil bersih dari penjualan Tanah dan Bangunan Pabrik milik PT. Fit-U Garment Industry sebesar Rp 24.978.598.468,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh delapan rupiah) oleh hakim demi tercapainya sinkronisasi antara kedudukan kreditor separatis dan buruh dalam putusannya menyisihkan kepada 33 buruh PT. Fit-U Garment Industry dana sebesar Rp 1.851.946.977,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diambil dari hak sepenuhnya PT. BCI.

Sinkronisasi pengaturan kedudukan hukum antara kreditor separatis dan buruh terkait pembayaran utang dalam putusan kepailitan hanya bisa terjadi apabila buruh menggugat ke pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak pesangonnya, dalam kasus PT Sido Bangun Plastic factory buruh menggugat ke pengadilan dan hasilnya melalui putusan No.19/ plw. Pailit/2012/PN. Niaga. Sby. artinya semua buruh berhak mendapat kompensasi dari pernyataan pailit atas PT Sido Bangun pada 20 Desember 2011 lalu dengan jumlah 31 miliar rupiah. akan tetapi dalam eksekusi putusan tersebut sampai sekarang buruh tetap tidak memperoleh hak pesangonnya. Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang memberikan hak terhadap buruh, masih diatur oleh H.I.R (Herziene Indonesisch Reglement) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, sebagaimana perintah Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga mengakibatkan proses yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Berbeda dengan kreditor separatis yang sejak awal kedudukannya sudah jelas di dalam putusan hakim dan bisa mengeksekusi benda yang dijaminan debitor pailit kepadanya.

B. Kedudukan Kreditor Separatis dan Buruh Dalam Putusan Kepailitan

1. Hak Privilege Kreditor Separatis Dalam Kepailitan

Dari beberapa jenis tingkatan hak kreditor yang dikenal di Indonesia, maka kreditor yang memegang jaminan kebendaan (yaitu; jaminan berupa Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia) diakui secara tegas sebagai kreditor yang mempunyai hak preferensi eksklusif terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, mereka dikenal dengan sebutan kreditor separatis atau *secured creditor* yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitor kepadanya untuk pelunasan piutang terhadap debitor tersebut Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

2. Hak Privilege Buruh Dalam Kepailitan

Sedangkan buruh memiliki hak istimewa dalam hal perusahaan pailit seperti yang diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 95 ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan kepailitan ini dapat diambil kesimpulan mengenai urutan tingkatan pembayaran utang dalam hal terjadi kepailitan sehingga dapat diketahui utang mana yang dibayarkan terlebih dahulu yang urutannya sebagai berikut :

a) Biaya Perkara

Di dalam KUHPerdata, dikenal dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedang hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Mengenai hak istimewa khusus, diatur dalam pasal 1139 KUHP, Sedangkan pasal 1149 KUHP berkaitan dengan hak istimewa semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.

Kedua pasal diatas telah menegaskan bahwa baik didalam hak istimewa khusus maupun hak istimewa umum, biaya-biaya perkara dibayar dari pendapatan penjualan harta pailit dan dibayarkan terlebih dahulu daripada piutang-piutang lainnya, bahkan pasal 1149 huruf (a) menyatakan bahwa biaya-biaya perkara ini dibayarkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotek (hak jaminan kebendaan). Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pajak dan tentang kepailitan, juga menyatakan demikian. Oleh karena itu jelas ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan biaya perkara pada posisi pertama dalam daftar utang harta pailit. Jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi debitor pailit yaitu pengadilan dapat mencabut putusan pailit tersebut. Hal Ini berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang kepailitan No.37 Tahun 2004.

b) Tagihan Pajak

Pada pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dari undang-undang no.16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menentukan sebagai berikut :

“(3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;*
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;*
- c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.*

(4) Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.”

Hal ini menetapkan kedudukan Negara yang mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.

c) Kreditor Separatis

Di dalam proses kepailitan sendiri, dikenal tiga macam kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Perbedaan menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan proses pembagian harta pailit.

Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditor dengan jaminan, disebut *kreditor separatis*, karena, berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004, kreditor tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. *Separatis* di sini berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitor yang dipailitkan. Dengan begitu, kreditor

separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan dibandingkan dengan kreditor lainnya, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijamin dan kreditor berkuasa atas benda itu, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut. Apalagi, kalau pembayaran cicilan utang secara berkala juga telah dipenuhi oleh debitur.

Menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan, apabila kuasa atas benda yang dijamin ada pada debitur pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut di atas, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan sesuai dengan pasal 56 ayat (1). Sedang apabila nilai eksekusi benda tertentu tersebut ternyata tidak cukup untuk menutup utang debitur, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya.

d) Imbalan Jasa Kurator

Kurator adalah pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit. Kurator ini dapat orang perorangan ataupun Balai Harta Peninggalan (BHP). Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kreditor atau debitur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari tiga perkara.⁷

Dalam menjalankan tugas nya, kurator tidak bekerja secara Cuma-Cuma akan tetapi mendapatkan imbalan. Besarnya imbalan jasa bagi kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh keputusan menteri kehakiman republik Indonesia nomor M.09-HT.05.10 - Tahun 1998. Ketentuan pasal 18 Undang-undang Kepailitan menguatkan posisi imbalan jasa kurator sebagai hak yang didahulukan dalam kepailitan dan melindungi kepentingan kurator.

e) Upah Pekerja / Buruh

Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum. Ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang No.13

⁷ Jono, *Op cit* Hal.141

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya".

Hak istimewa buruh berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemberian hak buruh yang didahulukan pembayarannya dalam hal terjadi kepailitan seperti yang diatur dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut, " *Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.*" Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi dari hak kreditor separatis. Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitor pailit yang belum dijaminkan. Dan kedudukan buruh terkait pembayaran utang dalam putusan kepailitan dibawah kreditor separatis. Berdasarkan urutan pembagiaan utang dalam kepailitan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis kedudukannya diatas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang bisa mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sinkronisasi pengaturan terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan hanya bisa dicapai apabila buruh mengajukan perlawanan atau surat keberatan ke pengadilan terhadap daftar pembagian harta pailit untuk memperjuangkan hak-hak pesangonnya.

Berdasarkan urutan pembagiaan utang dalam putusan kepailitan dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis kedudukannya diatas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang bisa mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali.

SARAN

Untuk bisa mewujudkan keadilan sosial , kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk kesejahteraan buruh didalam proses kepailitan, disarankan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan kedepannya dapat melakukan perubahan peraturan perundang-undangan baik dibidang ketenagakerjaan dan kepailitan sehingga tidak menimbulkan benturan antara norma hukum yang bisa merugikan buruh didalam praktek kepailitan.
2. Bagi Badan Peradilan, diharapkan dapat mengambil suatu putusan yang adil serta melihat berbagai kepentingan para pihak khususnya para buruh di dalam kepailitan agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.
3. Bagi Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan, diharapkan dapat lebih toleran dalam menggunakan hak-hak eksekusinya serta memperhatikan kepentingan kreditor lain seperti terlaksananya pembayaran upah pekerja/buruh jika terjadi kepailitan.
4. Bagi Buruh, agar dapat mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap buruh atas upah yang belum dibayar sepenuhnya oleh perusahaan yang pailit, serta memahami tata cara beracara di pengadilan niaga supaya bisa memperjuangkan hak-hak yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 1996. **Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis**, ctk pertama, Chandra Pratama, Jakarta.
- CST Kansil, 1985, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka
- Harjono, 2008, **Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Soepomo, 2001, **Hukum Perburuhan : Bidang Hubungan Kerja**, Djambatan, Jakarta
- Jono, 2010, **Hukum Kepailitan**, ctk kedua, sinar grafika, Jakarta,
- Kartini Muljadi, 2001, **action paulina dan pokok-pokok tentang pengadilan niaga, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, Penyelesaian utang Piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran Utang**, Alumni, Bandung,
- Keraf, A. Sonny. 1998. **Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya**, Yogyakarta : Kanisius
- Khairandy, Ridwan. 2006. **Pengantar Hukum Dagang**. Yogyakarta : UII Press
- Koko Kosidin, 1994. **Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan**, Mandar Maju, Bandung.
- Lalu Husni, 2010, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta
- Man. S. Sastrawidjaja, 2006, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung.
- Rachmad Syafa'at, 2011 **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Rachmad Syafa'at, 2008, **Strategi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum : Sebuah Tinjauan Praktis Metodologi Penelitian Hukum**, Malang.
- Rahayu Hartini, 2007, **Hukum Kepailitan**, Malang, UMM Press
- Satjipto Raharjo, 1991, **Ilmu Hukum**, Cet 3, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siahaan, NHT, 2005, **Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)**. Bogor, Pantai Rei
- Siti Anisah, 2008, **Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia**, Total Media, Yogyakarta
- Sri Rejeki Hartono, 2000, **Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern**, Majalah Hukum Nasional, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang no .4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

INTERNET

Imam Nating. **Kepailitan di Indonesia.** www.solusihukum.com. Diakses tanggal 5 januari 2013

Buruh Dalam Antrian Paritas Creditorium. www.hukumonline.com diakses tanggal 28 desember 2012

Prosedur penyusunan Sinkronisasi. www.penataanruang.net diakses 29 oktober 2012

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id diakses tanggal 31 oktober 2012